



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Manguni Nomor 77 Kel. Wewelen Kec. Tondano Barat Tlpn. (0431)323544

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA AKSI SERTA JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA INTERNAL
SECARA BERKALA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala, maka perlu menyusun Rencana Aksi serta Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa tentang Rencana Aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Aksi serta Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESATU : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA,



GUSTIFO TUMUNDO, SE, MSi
NIP. 19700814 199702 1 001

**RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA
TAHUN PELAKSANAAN : 2022**

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi	IKU (Renstra/Renja)	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Target Tahun 2022	Target dan Realisasi Tahun 2022 Per Triwulan				Realisasi Akhir Tahun 2022		
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Kepala Dinas	<p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemd Pengelolaan informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemda Penyediaan Konten Lintas Sektorial dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Layanan Kehumasan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi Pengelolaan Domain Instansi Penyelenggara Negara Penyelenggaraan e-Government Layanan Infrastruktur dasar data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Layanan Keamanan Informasi e-Government Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten Layanan Manajemen Data dan Informasi e-government Layanan akses internet dan intranet Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi Integrasi Layanan Publik dan Keperintahan Chief Information Officer (CIO) Pemerintah Kabupaten Pengembangan Sumber Daya TIK Kabupaten dan Masyarakat Pengumpulan data dan analisis data Pelayanan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pelaksanaan administrasi Dinas Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati <p>Uraian Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian Mengkoordinasikan penyusunan program dinas berpedoman pada program nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DAN KEBIJAKAN Bupati Menetapkan kebijakan teknis, operasional, program kerja, perijinan, serta mengatur sistem pelaporan sesuai kebutuhan Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, peyanaan umum dan teknis dalam pencapaian program dinas Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut 	Indeks Profesionalitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan	49,75					49,75	38,18	38,18

	Meningkatnya pengelolaan komunikasi	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok
<p>Menyusun Peraturan teknis pengelolaan komunikasi dan teknis operasional pengamanan antar perangkat daerah, menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta sumber daya manusia persandian, mengolah, mengembangkan dan mengadakan jaringan komunikasi sandi, mengadakan penyimpanan distribusi dan memelihara serta memusnahkan perangkat lunak, menyiapkan rencana kebutuhan antar pengelola dan pengguna serta mengelola Security Operation Center (SOC) dalam pengamanan dan pemeliharaan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan kemanan komunikasi dan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bahan pelaporan dan perumusan kebijakan Operasional Pengamanan dan Tata Kelola Persandian</p>	<p>Jumlah Dokumen Peraturan teknis Pengelolaan komunikasi dan teknis operasional pengamanan</p>							
Fungsi :								
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peraturan teknis pengelolaan komunikasi dan teknis operasional pengamanan antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten - Penyajian rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta sumber daya manusia persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten - Pengelolaan, pengembangan dan pengadaan komunikasi sandi dan jaring komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten - Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemeliharaan serta pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras dan jaring komunikasi sandi - Penyajian rencana kebutuhan antar pengelola dan pengguna serta perancangan pola hubungan komunikasi dan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting melalui kontra pengindraan dan pengamanan persandian dalam informasi elektronik 								
<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan security operation center (SOC) dalam pengamanan dan pemeliharaan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan komunikasi dan informasi - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang 								
Uraian Tugas :								
<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Peraturan teknis Pengelolaan komunikasi dan teknis operasional pengamanan antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten - Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta sumber daya manusia persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten - Mengelola, mengembangkan dan mengadakan komunikasi sandi dan jaring komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten - Mengadakan, penyimpanan, mendistribusikan dan memelihara serta memusnahkan perangkat lunak dan perangkat keras dan jaring komunikasi sandi 								

		Presentase pemanfaatan teknologi informatika e-government layanan publik	Meningkatnya layanan e-government	60%	59.90%	59.8%	59.3%	59.40%	60%	60%	59.70%	59.80%
Fungsi :	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GDIC) Pemerintah Pengembangan Suber Daya TIK pemerintah Prvinsi dan masyarakat 											
Uraian Tugas :	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan Suplemen yang terintegrasi Menyelenggarakan ekosistem TIK Smart City Memberikan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan Menyelenggarakan Government Chief Information Officer (GDIC) Pemerintah Mengembangkan sumber deya TIK pemerintah propinsi dan masyarakat 			1 dok							1 dok	1 dok
Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	Tugas :		Meningkatnya layanan e-government	1 dok								
Fungsi :	<ul style="list-style-type: none"> Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi Layanan pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan publik Menyediakan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran dan kemitraan media Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi Layanan pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan publik Menyediakan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media Menyediakan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran dan kemitraan media Menyediakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya 											
Uraian Tugas :	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelayanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan public yang terintegrasi Melaksanakan pelayanan pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan publik 											
Fungsi :	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelayanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan public yang terintegrasi Melaksanakan pelayanan pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan publik 											

-	Melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan																			
-	Menyelenggarakan ekosistem TIK Smarcity																			
-	Menyelenggarakan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten																			
-	Melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat																			
-	Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang TIK																			
-	Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan smarcity																			
-	Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smarcity																			



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN MIMAHASA

AGUSTIFO J. E. TUMENDO, SE, Msi
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19700814199702 1 0061